

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN
PACU ANJING BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA DI WILAYAH HUKUM
KOTA PAYAKUMBUH**

Oleh: Peni Indriati

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II : Ferawati, SH., MH

Alamat : Jalan Garuda Sakti KM 2 Pekanbaru-Riau

Email : Peniindriati075@gmail.com

ABSTRACT

Gamble or gambling or gambling game according to the Big Indonesia Dictionary is a game with spending money as a bet. Then gambling is risking an amount of money or possessions in the game of puzzle based on coincidence, with the goal of getting a sum of money or property that is greater than the amount of money or possessions. Gambling appears due to the unstable society both in terms of religion, moral economy as well as the state of the law. Gambling is one of the diseases of society already deeply ingrained and hard enough to be eliminated despite the threat of sanctions and penalties for this act are clearly regulated in the legislation. The purpose of writing this thesis is, First, to know the rule of law against the crime of gambling legal telic dog runway at Payakumbuh. Second, to find out the cause factor dog runway tradition of switching functions became a criminal offence in the community town of Payakumbuh. Third, to find out the problems encountered in enforcing the law against the crime of gambling laws in the area dog runway at payakumbuh.

From the result of the research there where three basic issues that can be inferred. First, the enforcement of the law against the crime of gambling is already carried out in accordance with the applicable legislation, but there are still some issues that cause law enforcement against criminal acts of gambling has not been fulllets and optima. Second, the existence of some of the facrors which led to a tradition transformed into criminal acts, especially the factors that came from himself of the humans. Third, the existence of several problems that hinder and must be solved by law enforcement agencies in the enforcement of the law against the crime of gambling.

Keyword: Law Enforcement-Gambling-Crime

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin hari perjudian semakin marak terjadi di dalam masyarakat baik yang secara terang-terangan maupun yang secara sembunyi-sembunyi. Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.

Ancaman pidana terhadap tindak pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, sebagaimana yang dikatakan didalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tempat perjudian yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,.- (Dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan mengenai ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian diatur didalam Pasal 303 bis ayat (1) yaitu dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,.- (sepuluh juta rupiah) dan ayat (2) yaitu pidana penjara paling lama 6 (Enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000,.- (Lima belas juta rupiah).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Sektor Kota Payakumbuh, salah satu perilaku menyimpang atau penyimpangan tradisi yang ada di dalam masyarakat menjadi suatu perbuatan pidana adalah tradisi buru babi yang diwujudkan dalam

bentuk judi pacu anjing di Kota Payakumbuh. Dimana tradisi ini dijadikan sebagai salah satu ladang untuk mendapatkan uang bahkan dijadikan sebagai mata pencarian demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Judi pacu anjing sudah jelas merupakan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yang bertentangan dengan norma, moral, agama, kesusilaan maupun hukum serta membahayakan kehidupan dan penghidupan bangsa.

Pada awalnya pacu anjing merupakan suatu perwujudan dari tradisi buru babi yang ada di masyarakat Minang Kabau, Sumatera Barat. Berdasarkan sejarahnya buru babi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan untuk memburu hama berupa babi hutan yang sering merusak lahan pertanian masyarakat baik di sawah maupun di ladang.¹ Berburu babi yang dulunya dijadikan untuk memburu hama dilahan pertanian sekarang berubah menjadi suatu permainan yang digemari oleh berbagai kalangan baik kaum tua maupun anak muda. Dari sinilah terbentuk sebuah kegiatan yang dinamakan dengan Pekan Olahraga Buru Babi (PORBI) yang merupakan wujud dari kegiatan berburu babi itu sendiri.

Buru babi yang menggunakan anjing sebagai media untuk melakukan kegiatan

¹ Wawancara dengan Bapak Aldrian Dt Rajo Baguno, Niniak Mamak Kenagarian Piobang, Hari Sabtu, Tanggal 17 Maret, 2018, Bertempat di Sanggar Tari Nagari Piobang.

pemberantasan hama yang awalnya merupakan suatu tradisi malah beralih fungsi menjadi suatu perilaku yang menyimpang di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya judi pacu anjing yang berasal dari buru babi ini. Sehingga menyebabkan ketidakserasian antara kenyataan dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Dimana perjudian ini menimbulkan beberapa dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat seperti rusaknya nilai-nilai kebudayaan dan memicu timbulnya tindak pidana lain seperti pencurian². Selain itu, tindak pidana perjudian ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi diri pelaku sendiri tetapi juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat perjudian dan memberikan pengaruh negatif terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda.

Penegakan hukum untuk menanggulangi perjudian pacu anjing sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya. Selain itu, penegakan hukum selalu melibatkan manusia

di dalamnya dan juga melibatkan tingkah laku manusia.³

Meskipun sanksi dari tindak pidana perjudian sudah secara jelas diuraikan dalam undang-undang, namun tetap saja penegakan hukum terhadap tindak pidana ini belum secara maksimal terlaksanakan. Bahkan ada yang menganggap bahwa sebagian tempat perjudian pacu anjing mempunyai pelindung atau *backing* dari aparat penegak hukum.⁴ Hal inilah yang membuktikan bahwa penegakan hukum yang seharusnya memberikan efek jera dan pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana atau kejahatan yang serupa belum berjalan dengan maksimal.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan tersebut dalam proposal skripsi dengan judul : ***“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Pacu Anjing Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Wilayah Hukum Kota Payakumbuh.”***

B. Rumusan Masalah

³ Ilham Gunawan, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung, 2009, hlm. 7.

⁴ Wawancara dengan Bapak IPDA AIGA, Kasat Reskrim Polsekta Payakumbuh, Hari Jumat, 16 Maret 2018, Bertempat di Polresta Payakumbuh.

⁵ John N. Gallo, “Effective Law-Enforcement The Technique For Reducing Crime”, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Chapter 1, 1998, hlm. 6.

² *Ibid.*

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian pacu anjing di wilayah hukum Kota Payakumbuh ?
2. Apakah faktor penyebab tradisi buru babi berubah menjadi tindak pidana perjudian pacu anjing di dalam masyarakat Kota Payakumbuh ?
3. Apa saja persoalan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian pacu anjing di wilayah hukum Kota Payakumbuh ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian pacu anjing di wilayah hukum Kota Payakumbuh.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab tradisi pacu anjing beralih fungsi menjadi tindak pidana didalam masyarakat Kota Payakumbuh.
- c. Untuk mengetahui persoalan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian pacu anjing di wilayah hukum Kota Payakumbuh.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Riau secara khusus.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran bagi aparat penegak hukum di Kota Payakumbuh.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum secara luas mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan didalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.⁶ Penegakan hukum tidak jauh dari pengertian sanksi terhadap tindak pidana yang masih belum atau kurang berjalan dengan sepenuhnya dan secara maksimal dengan kata lain penegakan hukum merupakan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Sanksi merupakan aturan hukum yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana yang telah memenuhi syarat dari suatu pemeriksaan ditingkat perkara juga ditingkat kejaksaan selain itu tatanan penegakan hukum dilakukan oleh suatu badan hukum yang dikenal dengan sistem peradilan yang tertinggi

⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 244.

dalam sistem hukum di Indonesia saat ini.⁷

2. Konsep Tindak Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.⁸ Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturan telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan hukum pidana, menurut suatu sistem tertentu. Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrative, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang

berkaitan dengan hukum pidana.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum adalah Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁰
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.¹¹
3. Perjudian adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntukan belaka, juga karena

⁷ Eka Dania Alta Sembiring, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Minas", *Skripsi*, Program Studi Sarjana Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2013, hlm. 1.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pt Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 180.

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pt Rineka Cipta, Jakarta 2008, hlm. 1.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 110.

¹¹ Leden Marpaung, *Asas-Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 7.

pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.¹²

4. Judi pacu anjing (macau) adalah perjudian yang menggunakan anjing sebagai media untuk melakukan perjudian dengan uang sebagai taruhannya.
5. Wilayah hukum Kota Payakumbuh adalah wilayah kerja penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan di Sektor Kota Payakumbuh.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dimana penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang didasarkan dan diarahkan pada suatu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif dan pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan hukum positif. Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian pacu anjing di wilayah hukum Kota Payakumbuh.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di wilayah hukum Kota Payakumbuh, alasannya karena masih banyak terjadinya tindak pidana perjudian pacu anjing yang berdampak pada keamanan, ketertiban masyarakat dan meresahkan masyarakat sehingga membutuhkan penegakan hukum yang maksimal dari aparat penegak hukum agar dapat menanggulangi dan memberantas tindak pidana perjudian ini agar tercapai kehidupan bermasyarakat yang aman dan sejahtera.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹³

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Polisi Sektor Kota Payakumbuh;
- 2) Kepala Unit Reskrim Polisi sektor Kota Payakumbuh;
- 3) Penyidik Pembantu Polisi sektor Kota Payakumbuh;
- 4) Saksi;
- 5) Pelaku;
- 6) Tigo Tungku Sajarangan (Niniak Mamak, Cadiak Pandai, dan Alim Ulama);
- 7) Jaksa Penuntut Umum;
- 8) Hakim.

b. Sampel

¹² Pasal 303 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 44.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian.¹⁴ Metode yang dipakai adalah metode sensus. Metode Sensus yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung melalui responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan di peroleh dari Undang-Undang antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3209;

- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari kamus bahasa dan internet yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau interview, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi beberapa pertanyaan kepada objek penelitian. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Kepala Unit Reskrim Polisi sektor Kota Payakumbuh, Penyidik Pembantu Polisi sektor Kota Payakumbuh, saksi, pelaku, dan tungku tigo sajarangan atau tali tigo sapilin (niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai).

b. Studi kepustakaan

Pengumpulan data dengan cara mengunjungi

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 119 .

perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur, artikel, majalah, koran, karangan ilmiah, makalah, internet, dan sebagainya yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kuantitatif, pengolahan data secara kuantitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Pacu Anjing di Wilayah Hukum Kota Payakumbuh

1. Penegakan Hukum yang dilakukan Oleh Kepolisian Sektor Kota Payakumbuh

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Unit Reserse Kriminal Polisi Sektor Kota Payakumbuh

penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terdiri dari :¹⁵

a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana sebelum tindak pidana itu dilakukan atau terjadi. Upaya penanggulangan dengan cara ini tidak memakai sarana pidana, tapi berusaha memanfaatkan potensi-potensi di dalam masyarakat secara terpadu.¹⁶ Dalam hal upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian Sektor Kota Payakumbuh yaitu:

1) Melakukan Penyuluhan Kepada Masyarakat

Polsek bekerja sama dengan Unit BINMAS yang akan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian pacu anjing. Hal ini dilakukan karena kesadaran hukum dalam masyarakat masih sangat kurang, sehingga penting untuk ditanamkan pada masyarakat supaya di dalamnya berkembang baik suatu sikap dan perasaan yang taat terhadap peraturan-peraturan, agar setiap orang menyadari

¹⁵ Wawancara dengan Bapak IPDA AIGA, SH, Kasat Reskrim Polsekta Payakumbuh, Hari Jumat, 16 Maret 2018, Bertempat di Polresta Payakumbuh.

¹⁶ Teddy Guntara, “ Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Kota Pekanbaru” *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume I, No. 2 Oktober 2014, hlm. 9.

dan menghargai hak serta kewajibannya masing-masing sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu usaha dari berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat diadakan dengan cara memberikan penyuluhan hukum.

- 2) Membentuk beberapa tim khusus yang akan melakukan atau memata-matai tempat yang diduga menyediakan sarana dan prasarana judi pacu anjing/macau.

pencegahan perjudian pacu anjing dapat dilakukan dengan cara membuat tim khusus yang bukan berasal dari anggota kepolisian namun dari anggota masyarakat yang dipercaya oleh anggota kepolisian untuk menjadi mata-mata polisi agar dapat menangkap pelaku dan pemain judi pacu anjing, karena hal itu dirasa lebih efektif. Apabila anggota kepolisian itu sendiri yang memata-matai, dikhawatirkan pelaku judi togel sudah mengetahuinya walaupun anggota kepolisian tersebut sudah menyamar jadi preman.

- 3) Membentuk Polmas (Polisi Masyarakat) dan Kantibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)

Polmas dan Kantibmas yang terdapat di masing-masing kecamatan dalam mencegah atau menangani terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana perjudian pacu anjing. Sistem ini dilakukan dengan cara mendekatkan diri

pada masyarakat dan harus mengetahui kejadian apa yang terjadi dimasyarakat. Hal ini bertujuan selain mendekatkan diri aparat Kepolisian kepada masyarakat, bertujuan juga untuk mencari dan memperoleh informasi dari masyarakat tentang kejahatan yang terjadi di lingkungan yang dimaksud.

- 4) Melakukan Razia dan Patroli Secara Berkala

Selain itu, upaya lain yang dilakukan oleh kepolisian sektor Kota Payakumbuh terhadap tindak pidana ini adalah melakukan razia terhadap tempat yang diduga menjadi

tempat berlangsungnya perjudian pacu anjing. Razia ini dilakukan secara berkala dan tidak terpusat pada satu wilayah atau daerah saja. Melaksanakan razia dan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat, yang mana aparat kepolisian langsung terjun ke masyarakat dan bergabung dalam menjaga keamanan dan meningkatkan ketertiban.

2. Penegakan Hukum Terhadap Judi Pacu Anjing yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu jaksa di Kejaksaan Negeri Payakumbuh, dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian pacu anjing ini, kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum juga

melakukan beberapa upaya yang terdiri dari :¹⁷

a. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh adalah dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi hukum kepada masyarakat dimana tempat perjudian pacu anjing sering dilakukan sehingga pemahaman tentang perjudian merupakan suatu perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dapat ditanamkan secara benar sehingga masyarakat tidak mau melakukan judi pacu anjing dan untuk orang yang pernah melakukan perjudian pacu anjing ini diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dan efek jera atau tidak melakukan judi pacu anjing lagi.

3. Penegakan Hukum Terhadap Judi Pacu Anjing yang Dilakukan Oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh

Setelah penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, maka ketua pengadilan mempelajari apakah perkara tersebut masuk ke dalam wilayah kewenangan pengadilan yang dipimpinnya atau tidak. Dalam perkara judi pacu anjing di Payakumbuh, perkara tersebut memang benar masuk kedalam

wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Payakumbuh, selanjutnya kepala pengadilan menunjuk hakim ketua dan hakim anggota yang akan menangani perkara ini. Hakim yang ditunjuk dalam perkara judi pacu anjing ini adalah Kony Hartanto, SH., MH sebagai hakim ketua, Neli Gusti Ade, SH sebagai hakim anggota I, Alexander Gema R.G., SH sebagai hakim anggota II, dan Alnaida sebagai panitera. Terdakwa tindak pidana perjudian pacu anjing dijatuhi hukuman 3 bulan penjara.

B. Faktor Penyebab Tradisi Buru Babi Beralih Menjadi Tindak Pidana Perjudian Pacu Anjing di Dalam Masyarakat Kota Payakumbuh

a. Lemahnya pengimplementasian ajaran agama

Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa terjadinya suatu tindak pidana perjudian pacu anjing disebabkan karena kurang dalamnya nilai agama dari pelaku tindak pidana ini. Jika seseorang yang memiliki kesadaran bahwa perjudian itu dilarang di dalam agama maka ia tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agamanya. Dalam agama islam sudah dijelaskan bahwa semua perbuatan yang berkaitan dengan judi itu adalah haram, maka mereka yang melakukan kegiatan judi pacu anjing adalah mereka yang tidak memiliki nilai agama.¹⁸

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Hadi Saputra SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Hari Rabu, Tanggal 18 April, 2018, Bertempat di Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Igus S.Ag, Alim Ulama Kenagarian Piobang, Hari Sabtu,

b. Faktor Sikap Mental yang Tidak Sehat

Dapat dilihat dari para pelaku tindak pidana perjudian pacu anjing ini, meskipun mereka sudah diberikan sanksi dan hukuman yang sesuai dengan undang-undang tetapi mereka masih saja terus melakukan tindak pidana perjudian ini, seolah mereka tidak takut dengan hukum. Selain itu mereka juga tidak merasakan perasaan bersalah atas perbuatan yang telah mereka lakukan atau melakukan tindak pidana perjudian ini.¹⁹

c. Faktor Ekonomi atau Dorongan Kebutuhan Ekonomi

Di pengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun tingkat ekonominya rendah. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya keinginan untuk melakukan perjudian, dengan membayangkan keuntungan yang lebih besar. Faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan keseharian manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, papan dan pangan) yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari semakin

banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak.

d. Pengaruh Media Massa

Media massa, baik cetak maupun elektronik umumnya menyajikan acara yang tidak hanya berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif. Hal ini dapat dilihat dari salah satu siaran televisi luar yang menayangkan pacu anjing sehingga dampaknya adalah terbentuklah suatu tindak pidana perjudian pacu anjing yang dilakukan secara tidak langsung dengan cara memasang taruhan saat siaran macau sedang berlangsung.

e. Faktor niat dan kesempatan

Niat akan dilakukan apabila terdapat suasana yang kondusif, sehingga terbuka kesempatan untuk melakukan kejahatan perjudian. Sebaliknya, suasana yang kondusif dapat menimbulkan niat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum termasuk kejahatan perjudian. Setelah melakukan wawancara dengan pelaku A, maka didapat keterangan bahwa para pelaku melakukan tindak perjudian pacu anjing selain karena kebutuhan ekonomin, juga karena untuk hiburan sehingga mendapatkan suatu kepuasan tersendiri setelah melakukan aktifitas pekerjaan yang padat.

C. Persoalan Yang dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Pacu Anjing di Wilayah Hukum Kota Payakumbuh

Tanggal 17 Maret 2018, Bertempat di Masjid Raya Kenagarian Piobang.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Syaffan Nur, Cadiak Pandai Kenagarian Piobang, Hari Sabtu, Tanggal 17 Maret 2018, bertempat di Sanggar Tari Kenagarian Piobang.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Unit Reserse Kriminal Polisi Sektor Kota Payakumbuh persoalan yang dihadapi oleh kepolisian sektor Kota Payakumbuh dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaku tindak pidana perjudian pacu anjing melarikan diri.

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Kota Payakumbuh dalam melakukan penegakan hukum adalah saat dilakukannya penggerebekan atau penangkapan terhadap para pelaku di tempat terjadinya tindak pidana ini, kebanyakan dari mereka cenderung memilih melarikan diri sehingga menyebabkan polisi kesulitan untuk mengejar para pelaku.

2. Pelaku tindak pidana perjudian pacu anjing menyembunyikan barang bukti.

Saat dilakukannya penangkapan terhadap para pelaku di tempat kejadian tindak pidana ini, mereka cenderung menyembunyikan nama-nama inisial yang digunakan dalam judi pacu anjing, hal ini bertujuan agar polisi tidak mendapatkan barang bukti bahwa memang mereka telah melakukan tindak pidana perjudian pacu anjing.

²⁰

²⁰ Wawancara dengan Bapak A, Pelaku Tindak Pidana Perjudian Pacu Anjing, Hari Senin, Tanggal 19 Maret 2018, Bertempat di Warung Kopi Piobang.

3. Adanya intervensi dari pihak pihak atau oknum-oknum tertentu.

Adanya orang-orang tertentu yang biasa disebut sebagai “*backing*” yang melindungi para pelaku tindak pidana perjudian pacu anjing sehingga proses penyidikan sedikit terhambat. Inilah salah satu penyebab mengapa sangat sulitnya untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana ini.

4. Masyarakat tidak mau dijadikan saksi dalam perkara tindak pidana perjudian pacu anjing.

Alasannya dikarenakan waktu dalam hal penyidikan dan di dalam persidangan yang menyebabkan masyarakat tidak mau menjadi saksi dalam tindak pidana judi pacu anjing ini.²¹ Tetapi hal ini dapat diatasi dengan polisi berkewajiban menjadi saksi di pengadilan dikarenakan judi merupakan tindak pidana yang tertangkap tangan.

5. Informasi mengenai razia yang akan dilakukan terhadap tempat yang diduga menyediakan sarana dan prasarana pacu anjing bocor kepada para pelaku.

Saat dilakukan razia terhadap tempat yang diduga menyediakan sarana dan prasarana kepolisian sering mengalami kebablasan atau informasi mengenai razia tindak

²¹ Wawancara dengan Bapak Joni Armen, Saksi Tindak Pidana Perjudian Pacu Anjing, Hari Senin, Tanggal 19 Maret 2018, Bertempat di Lampasi.

pidana ini sudah tersebar luas sehingga saat dilakukan razia tidak ditemukannya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ada perjudian pacu anjing atau macau di tempat tersebut.

Sedangkan persoalan yang dihadapi oleh Jaksa yang menangani perkara judi pacu ini yaitu berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan jaksa fungsional yang menangani kasus tindak pidana perjudian pacu anjing, persoalan yang dihadapi terdiri dari :²²

1. Tidak kooperatifnya terdakwa tindak pidana perjudian pacu anjing dengan penuntut umum. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh penuntut umum adalah para terdakwa tidak mau melakukan kerjasama dengan penuntut umum dalam perkara tindak pidana perjudian pacu anjing ini.
2. Terdakwa memberikan penjelasan yang berbelit-belit mengenai perkara yang dihadapinya saat di persidangan. Saat terdakwa dimintai keterangan dalam proses persidangan, ada beberapa terdakwa yang memberikan penjelasan yang berbelit-belit sehingga menyebabkan kebingungan dalam proses persidangan.

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik

kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perjudian pacu anjing sudah berjalan sebagai mana mestinya namun belum secara optimal seperti yang diharapkan, dalam rangka preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kota Payakumbuh yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan oleh unit BINMAS, membentuk tim khusus yang melakukan atau memata-matai tempat judi pacu anjing, membentuk Polmas (Polisi Masyarakat) dan Kantibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), melakukan razia dan patroli secara berkala. Dan dalam rangka upaya represif atau pemberantasan secara umum prosedur penanganannya sama seperti tindak pidana lainnya, adapun tindakan yang dilakukan oleh polsek Kota Payakumbuh meliputi: penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. Sedangkan Penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa sebagai penuntut umum dalam

²² Wawancara dengan Bapak Hadi Saputra, SH., Op. Cit.

upaya preventif dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga akan menimbulkan perasaan jera sedangkan upaya represif yang dilakukan sama dengan tindak pidana lainnya yaitu mempelajari berkas perkara, menentukan unsur-unsur pasal yang dapat disangkakan kepada terdakwa, membuat surat dakwaan dan tuntutan, menyerahkan barang bukti dan berkas perkara ke pengadilan.

2. Adapun faktor yang menyebabkan tradisi pacu anjing beralih fungsi menjadi suatu tindak pidana perjudian pacu anjing yaitu: lemahnya pengimplementasian ajaran agama, faktor sikap mental yang tidak sehat, faktor ekonomi atau dorongan kebutuhan ekonomi, pengaruh media massa, faktor niat dan kesempatan.
3. Persoalan yang dihadapi oleh Polisi Sektor Kota Payakumbuh dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian pacu anjing yaitu: pelaku tindak pidana perjudian pacu anjing melarikan diri, pelaku tindak pidana perjudian pacu anjing menyembunyikan barang bukti, adanya intervensi

dari pihak-pihak atau oknum-oknum atau orang-orang tertentu, dan masyarakat tidak mau dijadikan sebagai saksi dalam proses penyidikan maupun saksi di pengadilan. Sedangkan persoalan yang dihadapi oleh kejaksaan yaitu: tidak kooperatifnya terdakwa dengan penuntut umum, dan terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

B. Saran

1. Terhadap penegakan hukum tindak pidana perjudian pacu anjing di wilayah hukum Kota Payakumbuh sudah seharusnya Kepolisian Sektor Kota Payakumbuh sebagai gardu terdepan mengambil langkah yang tegas dan tuntas dalam melakukan penegakan hukum dengan demikian akan memberikan efek jera setiap pelaku dan tidak mengulangi kejahatan yang dilakukannya karena jika tidak ditangani dengan tegas maka para pelaku akan semakin merajalela melakukan perjudian pacu anjing di wilayah hukum Kota Payakumbuh dan hal ini akan membuat masyarakat semakin merasa tidak nyaman. Dalam menanggapi kasus perjudian pacu anjing di wilayah hukum Kota Payakumbuh maka perlu kiranya kepolisian

mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga adat kenagarian dalam hal penegakan hukum dan kepada masyarakat supaya bersedia melaporkan agar kepolisian dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang ada.

2. Kepada seluruh masyarakat Kota Payakumbuh diharapkan agar bisa bekerjasama dengan kepolisian dalam menangani semua hal yang berkaitan dengan judi pacu anjing di Kota Payakumbuh.
3. Kepada Kepolisian Sektor Kota Payakumbuh dan Kejaksaan Negeri Payakumbuh diharapkan agar lebih meningkatkan upaya preventif atau pencegahan terhadap perjudian pacu anjing melalui penyuluhan kepada masyarakat agar kesadaran masyarakat tentang perjudian ini lebih meningkat sehingga masyarakat peduli dan melaporkan tindak pidana perjudian pacu anjing kepada pihak yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

kanbaru.

Ilham, Gunawan, 2009, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung.

Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pt Rineka Cipta, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pt Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/ Skripsi

Gallo, John N, 1998, “Effective Law-Enforcement The Technique For Reducing Crime”, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Northwestern University School of Law.

Teddy Guntara, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Kota Pekanbaru” *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume I, No. 2 Oktober 2014.

Eka Dania Alta Sembiring, 2013, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Minas”, *Skripsi*, Program Studi Sarjana Universitas Lancang Kuning, Pe